

GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN KAMPUNG PANGAN TERPADU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembanguna sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutana perlu dilakukan pengembangan kawasan yang terintegras efisien, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta denga menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonor wilayah;
 - b. bahwa dalam pembangunan ekonomi pertanian denga konsepsi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) per dikembangkan kawasan-kawasan untuk meningkatkan da mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompeti daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi produksi, pengolahan dan/atau pemasaran secara terpad dan berkelanjutan;
 - c. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk ser dan perkembangan ekonomi industri mengakibatka terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi laha pertanian pangan telah mengancam daya dukung daera dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulata pangan secara terpadu dengan pembaruan agraria yan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilika penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria didukur adanya perlindungan lahan pertanian pangan seca berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapka Peraturan Gubernur Jambi tentang Kawasan Kampur Pangan Terpadu (KPT);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentar Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumate Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana diubah dengan Undan Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undan Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undan Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratura Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Panga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa ka terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Siste Penyukuhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ((Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambaha Lembaran Negar. A Republik Indonesia Nomor 4660);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatas Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Tahun 20 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentar Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4254);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentar Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentar Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentar Pemerintahan Pemerinta Pembagian Urusan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daera Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republ Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tataca Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentar Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 200 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cep TumbuhPeraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraa Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umu Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ketahana Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nom 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG KAWASAN KAMPUN PANGAN TERPADU (KPT).

BAB I KETENTUAN UMUM Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebag Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jambi.
- 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jambi.

- 6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai sua lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yan mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, da hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
- 7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usal pertanian.
- 8. Lahan Pangan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan panga pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- Lahan Cadangan Pangan adalah lahan potensial yang dilindun pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkenda untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpad (KPT) pada masa yang akan datang.
- 10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utan pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fung kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jap pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 11. Kawasan Kampung Pangan Terpadu adalah wilayah budi daya pertania terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertania Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertania Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya (Pengairan/Irigasi) denga fungsi utama untuk mendukung Kawasan Kampung Pangan Terpadu;
- 12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan da agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, da manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan ser kesejahteraan rakyat.
- 13. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beser keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman panga holtikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya perikana termasuk petani di kawasan hutan.
- 14. Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beser keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- 15. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yan diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan ata minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan panga bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam pros penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 16. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negerang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjam pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, badalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai denga keragaman lokal.

- 17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tang yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupu mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- 18. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mand dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas panga bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untu menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumb daya lokal.
- 19. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga nega Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komodita pangan pokok di Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- 20. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, ba nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama ba konsumsi manusia.
- 21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporas baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 22. Alih Fungsi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) adalah perubaha fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertania Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
- 23. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 24. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjai pertanian.
- 25. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangk daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 26. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapka mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kemba dan/atau mengubah bentuk pangan.
- 27. Masalah Pangan adalah keadaan yang menunjukkan adanya kekuranga pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan ata rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan
- 28. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang di perlukan untu mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan bendalannya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehata manusia serta membahayakan kesehatan serta ketidaksesuaian denga keyakinan agama dan budaya, sehingga aman untuk di konsumsi

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- keterpaduan dan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan denga kearifan lokal;

- c. keberpihakan Pemerintah pada Rakyat Kecil Melalui Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Penguatan Peranan Ekonomi Daerah dengan Prinsip Ekonomi Pro Rakyat.

Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan Produksi, Produktifitas dan Kualitas Produk Pertaniaan;
- b. meningkatkan Pendapatan Petani, Nelayan dan Keluarganya melal Pengolahan Hasil Pertanian yang adil dan merata; dan
- c. mengembangkan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) Sebagai Pus Pertumbuhan Ekonomi Lokal.
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; da
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;

Pasal 4

Sasaran Pelaksanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) Meliputi:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- e. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- f. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 5

Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak);
- c. suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolaha dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti peternaka kelautan, dan perikanan, perkebunan, hortikultura, jasa dan perdagangan;
- d. suatu kawasan yang mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukur aktifitas ekonomi; dan
- e. kawasan yang mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daera sekitarnya

BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN Umum Pasal 6

(1) Perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilaksanakan Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan yan berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan yang diintegrasika dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun perencanaan penyelenggaraa Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) di daerahnya, dengan mengad pada perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaimai yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Lahan Pertanian pada Kawasan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KP berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan wilayah kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kegiatan di dalam kawasan kampung pangan terpadu (KP ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.
- (3) Perencanaan Kebutuhan dan Ketersediaan Lahan Pangan Sebagaimai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan terhadap Lahan Pangan ya sudah ada dan Lahan Cadangan Pangan.
- (4) Lahan Pertanian yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pangan sebagaimai dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Kriteria:
 - a. kesesuian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur (jalan dan jaringan irigasi);
 - c. penggunaan lahan (pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan)
 - d. potensi teknis lahan; dan
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan terseb dapat ditetapkan sebagai Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT).
- (2) Perlindungan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT);
 - b. Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT); dan
 - c. Lahan Cadangan Pangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT).
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan lokal;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - musyawarah petani.
- (5) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksi pada ayat (4) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian yang sudah ad dan lahan cadangan pangan.

dilakuka

- (6) Lahan pertanian yang sudah ada dan lahan cadangan pangan sebagaiman dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan (pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan ser kehutanan);
 - b. ketersediaan infrastruktur (Irigasi dan Jalan);
 - c. penggunaan lahan (RT/RW);
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan dasar untu menyusun prediksi jumlah produksi pangan, luas baku lahan, dan sebara lokasi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT), serta kegiatan yan menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi pangan merupakan perencanaan besarng produksi pangan berbagai jenis pangan pokok pada periode waktu terten di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan pangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota

Pasal 10

- (1) Perencanaan Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) disusun di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan pendek (tahunan).

Pasal 11

Perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) Provinsi menjadi acua perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) Kabupaten/Kota.

- (1) Perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) diawali denga penyusunan usulan perencanaan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
- (2) Perencanaan usulan Perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KP dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi/SID;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan sara perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksu pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Kawasan Kampur Pangan Terpadu (KPT).
- (3) Usulan perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dap diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangka bersama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaata atau pengelolaan hak atas tanah pertanian.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denga mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraa masyarakat.

Bagian Kedua Penetapan Pasal 15

- (1) Penetapan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) merupakan bagian da penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan dalam rencana tata ruan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pemetaan zonasi (RT/RW) da RPJMD. Kab/Kota

Pasal 16

Penetapan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) berpedoman pada happenyusunan pemetaan zonasi (RT/RW).

Pasal 17

Penetapan Lahan Cadangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan bagian dari penetapa dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penetapan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) provinsi diatur dala Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk ti percepatan pembangunan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) denga Keputusan Kepala Daerah.

- (1) Dalam hal suatu Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) terten memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapka sebagai kawasan strategis nasional.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka dengan mempertimbangkan:
 - a. luas Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT);
 - b. produktivitas Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT);
 - c. potensi lahan;
 - d. keandalan infrastruktur (jalan); dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Pasal 20

- (1) Penetapan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) pada wilayah ko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Penetapan Kawasan Kampung Pangan Terpadu pada wilayah ko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemetaan zona (RT/RW) untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapa Perlindungan Kawasan Kampung Pangan Terpadu sebagaimana dimaksu dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 mengacu pada peraturan perundarundangan.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 22

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) da Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu meliputi intensifikasi da ekstensifikasi lahan yang dilakukan secara terintegrasi, efisien, da berkualitas serta mendorong percepatan peningkatan produksi pengolaha dan/atau pemasaran.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ole pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kot masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribism pertanian yang dikelola secara terpadu.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/ata perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh wara negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerinta pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ko melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 23

Intensifikasi Kawasan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaimar dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan meliputi:

- a. peningkatan kesuburan tanah dan sumber daya perairan;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dan Laha Pertanian Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dimaksud dalam Pas 22 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT);
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Kawasan Kampung Panga Terpadu (KPT); dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Kawasa Kampung Pangan Terpadu (KPT).
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dan Laha Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaimana dimaksud pada ay (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis pertanian (perikana peternakan, perkebunan, dan kehutanan).

BAB V PENELITIAN Pasal 25

- (1) Perlindungan Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakuka dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerinta pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Penelitian Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. servey investigasi desain (SID) Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpac (KPT);
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian, lembaga tehnis lainnya dan/atau perguruan ting berperan serta dalam penelitian.

Penelitian Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakukan terhada Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapka sebagai Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dan Lahan Cadanga Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT).

Pasal 27

Hasil penelitian dan survey Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KP merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan penggurlainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANFAATAN Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakuka dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhada pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Laha Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi dan perairan (sungai dan danau.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak la sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menja kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Laha Pertanian Pangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu, yang tida melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), da menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbai kerusakan tersebut.

BAB VII PEMBINAAN Pasal 30

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Laha Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT); dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) da Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT); dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud padayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Pengendalian Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) seca terkoordinasi/berkelanjutan.
- (2) Pemerintah daerah menunjuk instansi teknis terkait untuk melakuka koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

Pengendalian Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakukan ole Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan; dan
- d. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif Pasal 33

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diberikan kepadetani, nelayan, dan pelaku usaha dibidang pangan, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan, dan kelautan serta kehutanan;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;

- c. penyediaan dan penigkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian, perikanan dan kelautan;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melal pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik;
- f. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu da keamanan pangan; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif dalam bentu pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepad pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah Kab/Kota dapat memberikan insentif dalam bentu pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 3 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 36

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,Pasal 34 dan Pasal 3 Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerakabupaten/kota dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangamasing-masing.

Pasal 37

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b berupa pencabuta insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibanny sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksu dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 dilakukan berdasarkan ketentua peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Alih Fungsi Pasal 39

(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Kampung Pangan Terpad

- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Kawasan Kampung Pangan Terpac (KPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, da dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Kampur Pangan Terpadu (KPT) untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksu pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Kawasan Kampung Panga Terpadu (KPT) yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untu infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud padayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Kawasan Kampung Pangan Terpad (KPT) yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimat dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bula setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti ru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6 pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Kawasan Kampung Pangan Terpad (KPT) yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebag berikut:
 - paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan laha beririgasi;
 - paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan laha reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan laha tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Kawasan Kampur Pangan Terpadu (KPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah hari dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencan Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.
- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Kawasan Kampur Pangan Terpadu (KPT);

- b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Kawasa Kampung Pangan Terpadu (KPT), terutama dari tanah telantar dan tana bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2 atau
- c. dilakukan penetapan lahan pertanian sebagai Kawasan Kampung Panga Terpadu (KPT).
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Kawasan Kampung Pangan Terpac (KPT) yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa laha pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun peta nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud padayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai damemelihara daftar lahan tersebut dalam suatu Pusat Informasi Kawasa Kampung Pangan Terpadu (KPT).

Lahan pengganti Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaima dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahan pengganti terletak dalam satu kabupaten/kota; dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi dalam hal lahan pengganti terletak di dalam du kabupaten/kota.

Pasal 43

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Kawasan Kampur Pangan Terpadu (KPT) batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Kawasan Kampung Panga Terpadu (KPT) di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waj mengembalikan keadaan tanah Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki lahan dalam Kawasan Kampung Pangan Terpad (KPT) dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain denga tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai lahan Kawasan Kampun Pangan Terpadu (KPT).

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi da infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Kawasan Kampur Pangan Terpadu (KPT).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 44, yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembag pemerintah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanahan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktu kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan da penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IX PENGAWASAN Pasal 47

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Kawasan Kampung Panga Terpadu (KPT) dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secal berjenjang oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daera kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan seca berjenjang oleh:
 - a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daera kabupaten/kota;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
 - c. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kiner perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaata serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publ yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepad Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam laporan tahunan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepad Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam laporan tahunan.

- 4 D T

BAB X PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Pasal 49

Pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompe petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 50

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 beruj pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam daerah untuk memenu kebutuhan pangan daerah; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tida terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peratura perundang-undangan.

Pasal 51

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber day manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Koperasi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petar dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, da informasi.

Pasal 52

Dalam rangka pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal sampai dengan Pasal 51 mengenai perlindungan dan pemberdayaan peta dibentuk koperasi petani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Sejalan dengan pendirian Koperasi Petani sebagaimana dimaksud dala Pasal 51 huruf e dibentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertania baik berbentuk konvensional maupun syariah di tingkat kabupaten/ko dan/atau provinsi.

- (2) Dalam membentuk Koperasi dan lembaga pembiayaan mikro di bidar pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daera berkoordinasi dengan instansi terkait, lembaga Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- (3) Sumber pembiayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan mik memanfaatkan:
 - a. dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan;
 - b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. dana masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan koperasi Bagi Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut sesu dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 54

Pembiayaan Penyelenggaraan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KF bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. sumberlain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Lembaga Daerah Provinsi Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 9 April 2013 GUBERNUR JAMBI

> > ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 9 April 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN KAMPUNG PANGAN TERPADU

I. UMUM

Upaya mendorong percepatan pembangunan sektor pertania kelautan dan perikanan serta kehutanan dalam rangka membangun ketahan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melal konsepsi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) adalah hal yang sang penting untuk direalisasikan. Dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulata pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarak Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar pendudu Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Denga demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahka memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yan berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertania terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantun pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yan bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhada lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaia ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yar serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteras masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung padahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimban oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetaka lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan serip berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena it pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui penetapan kawasa kampung pangan terpadu (KPT) merupakan salah satu upaya untu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatka kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebandir dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem daburuh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jambi terus bertambah. Hini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dapengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pad meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivita aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung denga perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses pendudu perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraanny dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adala terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang bes tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indones harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuha dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningk jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculka kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datan Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambaha ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tida terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan laha pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan Kawasan Kampun Pangan Terpadu (KPT). Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) merupaka bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten/kota. Dala kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juperlu mendapat perlindungan. Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KP meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaata dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaa petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan Kawasa Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakukan dengan menghargai kearifan buday lokal serta hak-hak komunal adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan Kawasan Kampur Pangan Terpadu (KPT) yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi ki maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Penetapan Kawasa Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang diselenggarakan dengan mengintegrasika berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lint pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan kelestarian" adala Perlindungan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang fungs pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten da lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulata pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan memendatang.

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah kesadara untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian seca proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalita memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertania dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sekt lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

- 1. pengurangan kemiskinan, keguremen dan pengangguran;
- 2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertania
- 3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber dag alam secara berkelanjutan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lahan beririgasi" meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhan dan sawah pedesaan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "lahan pertanian pangan di daera reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)" adala lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana" adalah perencanaa Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang memperhatika ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara la sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (4)

Huruf a

dimaksud dengan "kesesuaian lahan" adala perencanaan Lahan Pertanian Pangan Kawasan Kampur Pangan Terpadu (KPT) dan Lahan Cadangan Pertania Pangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yan dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama da aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocc untuk dikembangkan pertanian pangan denga memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penggunaan lahan" adalah bentu penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan ba yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia

Huruf d

Yang dimaksud dengan "potensi teknis lahan" adalah laha yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/leren iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau coca dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "luasan kesatuan hamparan laha adalah perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpad (KPT) yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebara dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatua sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercap skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukun produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Ayat (1)

Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan laha pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi da ekstensifikasi, bukan hanya Pemerintah dan pemerintah daerah sa yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yan kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan juga per diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangka lahan pertanian pangan kawasan kampung pangan terpadu (KPT).

Pasal 23

Ayat (2)

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertania adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produpertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertania: adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian panga Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang tidak hang dilakukan melalui pengembangan teknologi pertania tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaata teknologi dan kelembagaannya.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (3)

Huruf g

Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adala Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Kawasan Kampur Pangan Terpadu (KPT) yang memperhatikan fungsi sosi lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersif spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebag makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebag makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan Kawasan Kampung Panga (KPT) meliputi koordinasi perencanaan da pengendalia pemanfaatan, pembinaan, penetapan, pengawasan sistem informasi, perlindungan da pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran ser masyarakat dalam rangka Perlindungan Kawasan Kampur Pangan Terpadu.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan da kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitasi pendidika dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedu memperoleh subsidi pertanian, dan penghargaan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (2)

Yang dimaksud "kepentingan adala dengan umum" masyarakat melipu kepentingan sebagian besar yang kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendunga irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitas bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun da jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cag alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

```
Pasal 43
```

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaminan harga komodita pangan pokok yang menguntungkan" adalah penetapa harga dasar produksi pertanian pangan yan menguntungkan petani.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaminan pemasaran" adala jaminan pembelian oleh negara terhadap produk pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jaminan ganti rugi" adala jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yan diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa peta misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnyang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "petani kecil" adalah petani pengguna lahayang menguasai lahan kurang dari 0.5 ha.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

TANDAHAN DEDITA DADDAH DEGITING IAMBI NOMOD AG